



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 14052500175070001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TEUS NUSA DUA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1405250017507 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Subak Sari Nomor : 108, , Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80363 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. No. Telepon | : 081227138855 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Subak Sari, No. 108, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80363 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 14 Mei 2025

**a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Mei 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 14052500175070001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Menengah Rendah	Persyaratan: - Tanda registrasi pada Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) dalam transisi menuju Sertifikat Usaha Real Estat (SURE) Kewajiban: - Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha - Rencana Tapak (untuk pembangunan rumah tapak) dan/atau Rencana Pemanfaatan Lantai (untuk pembangunan rumah susun) yang disahkan sebelum permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pernyataan Mandiri	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.